



P U T U S A N
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A Rasyid D, bertempat tinggal di Dano Rayo RT 001 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andrian Evendi, SH, dan Ardiansyah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Provinsi Jambi (LBH-LPKNI- Provinsi Jambi) yang beralamat di Jln. Raden Wijaya No. 75A, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 29/SK/LBH-LPKNI-PJ/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29-6-2021 Nomor: 40/SK/Pdt/2021/PN.Jmb selanjutnya sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

PT. Bca Finance Cabang Jambi, bertempat tinggal di Ruko Citraland NGK JL. K.H Ismail Malik, No. C2 - C3 Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Amirdin Halim, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 4 Oktober 1958 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 dan Sugito Lie, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 2 Desember 1963 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 yang bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. BCA Finance, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di Jambi serta sah mewakili PT. BCA Finance Cabang Jambi yang beralamat di Jl. Kiai Haji Ismail Malik Ruko Citraland NGK C No. 2-3 Mayang Mangurai Kota Baru, Kota Jambi, Jambi

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



36129 dan selanjutnya memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti
Alamat : Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl. Metro Pondok
Indah No. 10, Jakarta 12310 Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Hendro Yudha Siswoko Alamat : Wisma BCA Pondok Indah Lt.
2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Ando Reinhard, Aprianto Silalahi, Tri
Pamungkas, Ignatius Hari Setya Pintoko, Daldiri Zainin Lazuardi,
Ulil Azmi, bertindak dalam jabatannya masing-masing sebagai
Departement Head Legal, Litigation, Senior Specialist, Para
Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Area Account Solution
Head dan Branch Account Solution Head PT. BCA Finance,
beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl. Metro Pondok
Indah No. 10, Jakarta 12310 berdasarkan surat kuasa No.
102/VII/2021/K-Leg/BCAF tanggal 5 Juli 2021 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7
Juli 2021 Nomor: 366/SK/Pdt/2021/PN Jmb dan surat tugas
tanggal 5 Juli 2021 dari Amirdin Halim dan Sugito Lie kepada
Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Ando
Reinhard, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ignatius Hari Satya,
Daldiri Zainin Lazuardi, Ulil Azmi, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatan tanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Juni 2021 dalam
Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah / DEBITUR pada TERGUGAT
dengan sesuai akad kredit nomor : 9980003266-001 fasilitas pembiayaan
Multiguna dengan jumlah Kredit sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus Tujuh
puluh Dua Juta Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) Bulan dengan Barang
Jaminan sebagai berikut

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik.
2. Bahwa meskipun keadaan-keadaan diatas PENGUGAT dengan beritikad baik dan dengan segala daya upaya tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban itu.
3. Bahwa Selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan dibayar dengan lancar yaitu sebulan Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 12 (Dua Belas) bulan x Rp 801.000,- (Delapan Ratus Seribu Rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 81.362.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
4. Bahwa Penggugat Membeli mobil tersebut di diler PT Wahana Jaya Indah Jambi dengan membayar Down Payment sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)
5. Bahwa Penggugat telah membayar uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 81.362.000,- + Rp. 17.000.000 = Rp.98.362.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan Unit Mobil Tersebut Akan Tetapi TERGUGAT berusaha untuk menekan dan mengambil Mobil Penggugat dengan tidak sesuai dengan perundang-undang dan menghilangkan Hak Penggugat terhadap Satu unit mobil tersebut.
7. Bahwa Penggugat mohon perlindungan hukum, karena Mobil satu unit Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik. Adalah milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dilindungi oleh hukum.
8. Bahwa oleh karena satu unit mobil tersebut adalah benar-benar milik Penggugat dan wajar jika penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi guna minta perlindungan hukum, dan menuntut agar Tergugat mengembalikan uang pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik, milik Penggugat sebesar Rp.98.362.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Pengugat Jika ingin menguasai/mengambil Unit mobil tersebut.
9. Bahwa oleh karena adalah Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik sah milik Penggugat dengan

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.98.362.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) lalu para Tergugat ingin menarik unit mobil tetapi tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat mohon Putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi ;
12. Bahwa karena Tergugat ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan satu unit Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB11CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik Adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat tidak dapat Ketenangan dan selalu di Hantui Ketakutan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang DP/persekot mobil Dan Angsuran selama 37 (Empat Belas) bulan satu unit Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB11CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik sah milik Penggugat dengan harga Rp. 98.362.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) Jika TERGUGAT ingin Mengambilnya.

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara bersama-sama (tanggung renteng) ;
6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan ataupun menunda segala perbuatan penagihan Penggugat atas Perjanjian sebagaimana dimaksud hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi (uitvorbarbijvoorradd);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau,

Jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rintis Candra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsili pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Cq Error In Persona*)

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan a-quo adalah Kurang Pihak, oleh karena itu gugatan a-quo tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan Kurang Pihak yaitu Penggugat menyatakan untuk meminta kembali biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan termasuk uang Down Payment (DP). Dapat Tergugat sampaikan bahwa uang DP diperuntukan kepada Penjual Kendaraan / Showroom, sehingga tidak ada biaya yang diterima oleh Tergugat dalam pembayaran DP tersebut. Atas hal tersebut sudah sepatutnya pihak Showroom untuk diikutsertakan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan a-quo tidak dapat diterima.
- II. Dalam Kompensi
 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;
 2. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo;
 3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara a-quo adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas pembelian 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda empat Merk DATSUN, Tipe GO PLUS T OPTION IMG, Nomor Rangka MHB1CH2FJJ061953, Nomor Mesin HR12789315T, Nomor Polisi BH 1862 GE, Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Kendaraan"), berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Nomor Kontrak 9980003266-PK-001 tertanggal 14 Mei 2018 dan Adendum Perjanjian dengan Nomor

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 9980003266-PK-003 tertanggal 19 Juni 2020
(selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

- 3.2 Bahwa sebelum Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, proses pembiayaan atas pembelian Kendaraan a-quo berawal dari adanya kehendak Penggugat untuk membeli Kendaraan a-quo dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan atas kehendaknya tersebut Penggugat mengajukan permohonan serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembiayaan atas pembelian Kendaraan a-quo dan permohonan tersebut dituangkan dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan;
- 3.3 Bahwa setelah Penggugat dinyatakan layak untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat;
- 3.4 Bahwa jelas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
Dalam hal ini Tergugat dan Penggugat adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.
Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan a-quo yang hendak dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai pasal 1320 KUH perdata diatas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum Pacta Sunt Servanda);

3.5 Bahwa berdasarkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat kemudian terhadap Perjanjian tersebut dilakukan pembebanan jaminan fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi;

3.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas mencerminkan Tergugat sebagai Perusahaan Keuangan Non-Bank telah menerapkan dan melaksanakan praktik-praktik kegiatan pembiayaan yang baik, hati-hati dan selaras dengan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atas kendaraan selama 52 (lima puluh dua) kali angsuran, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 19 Oktober 2024 dengan angsuran ke-1 (satu) sampai 12 (dua belas) sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus seribu rupiah) dan angsuran ke-13 (tiga belas) sampai 52 (lima puluh dua) sebesar Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 (enam belas) setiap bulannya secara terus-menerus tanpa terputus, dan berdasarkan histori pembayaran angsuran Konsumen yang tercatat pada sistem PT BCA Finance diketahui Penggugat sudah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-1 (satu) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2020 dan keterlambatan tersebut terjadi pula pada bulan-bulan berikutnya sehingga Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-8 (delapan) yang jatuh tempo tanggal 19 Februari 2021. Hal tersebut jelas membuktikan

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah lalai/wanprestasi atas Perjanjian yang telah disepakati, dimana berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati kedua belah pihak, angsuran tersebut dibayarkan setiap bulannya secara terus-menerus serta tidak terputus;

5. Bahwa atas hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, sesungguhnya telah sah dan meyakinkan Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkhusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
6. Bahwa menanggapi Point 3 (tiga) dalam gugatan, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat. Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara lancer, berdasarkan history pembayaran yang tercatat, diketahui Penggugat pernah menunggak melakukan pembayaran angsuran selama 8 hari, 29 hari, 32 hari, 79 hari, 48 hari, 44 hari, 36 hari dan pada akhirnya tidak lagi melakukan pembayaran sejak jatuh tempo pembayaran pada tanggal 19 Februari 2021. Sehingga terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar adanya dan patut untuk tidak dapat diterima;
7. Bahwa menanggapi Point 6 (enam) dalam gugatan, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat. Penggugat tidak menjelaskan secara pasti peraturan perundang-undangan mana yang tidak sesuai yang telah dilakukan oleh Tergugat, padahal di sisi lain, Tergugat telah melakukan upaya-upaya secara kekeluargaan dalam melakukan penanganan kepada Penggugat berupa menghubungi Penggugat melalui telepon, Tergugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat, melakukan kunjungan ke rumah Penggugat, tetapi tetap Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran. Sehingga perlu Tergugat luruskan akibat dari Perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak dimana di dalam Perjanjian tersebut terdapat masing-masing hak dan kewajiban dari Penggugat sebagai Debitor dan Tergugat sebagai Kreditor yang juga sebagai penerima fidusia terhadap piutang Penggugat, dimana salah satu kewajiban Penggugat adalah melakukan pembayaran angsuran Kendaraan a-quo setiap bulannya dan salah satu hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran angsuran tersebut, namun sesuai fakta dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan kewajibannya tersebut,

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



yakni membayar angsuran Kendaraan a-quo maka Tergugat mempunyai hak untuk melakukan penagihan agar Penggugat melaksanakan kewajibannya tersebut. Perlu juga Tergugat sampaikan bahwa sudah sewajarnya apabila Tergugat terus menerus melakukan penagihan kepada Penggugat, Tergugat tidak akan melakukan penagihan apabila Penggugat melaksanakan prestasinya padahal di satu sisi Penggugat tetap bisa merasakan manfaat atas penggugat Kendaraan. Hal tersebut sungguh sangat tidak adil bagi Tergugat, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

8. Bahwa menanggapi Point 7 (tujuh) dalam gugatan, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat. Dapat Tergugat sampaikan bahwa selama belum diselesaikannya kewajiban Penggugat, maka atas kepemilikan Kendaraan a-quo belum sepenuhnya menjadi kepemilikan dari Penggugat. Karena dengan telah didaftarkan Jaminan Fidusia pada Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi, maka telah beralih hak kepemilikan suatu benda dalam hal ini Kendaraan selama belum diselesaikannya kewajiban dari Pemberi Fidusia/Penggugat kepada Penerima Fidusia/Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga sudah sewajarnya Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaran dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tetapi tetap memperoleh haknya;
9. Bahwa menanggapi Point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam gugatan, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut. Dapat Tergugat sampaikan bahwa sangat tidak wajar Penggugat meminta kembali segala biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan, karena biaya-biaya yang Penggugat keluarkan tersebut merupakan kewajiban yang sudah seharusnya Penggugat bayarkan agar tetap memperoleh haknya untuk menikmati Kendaraan a-quo, tetapi pada faktanya Penggugat tetap memperoleh haknya untuk menikmati dan menggunakan fasilitas Kendaraan tanpa melakukan kewajibannya, hal tersebut sungguh tidak adil bagi Tergugat dan Tergugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat;



10. Bahwa menanggapi Point 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dalam gugatan, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut. Dapat Tergugat sampaikan bahwa tidak ada satupun pernyataan Penggugat yang disertai dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi di sisi lain telah terbukti bahwa sebenarnya Penggugatlah yang telah wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

III. Dalam Rekonpensi

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam Gugatannya Penggugat hanya mengutip pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan-perturan tersebut, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "exceptio non adimpleti contractus" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (wederkerig) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinilah Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada Point 3 (tiga), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atas kendaraan selama 52 (lima puluh dua) kali angsuran, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 19 Oktober 2024 dengan angsuran ke-1 (satu) sampai 12 (dua belas) sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus seribu rupiah) dan angsuran ke-13 (tiga belas) sampai 52 (lima puluh dua) sebesar Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 (enam belas) setiap bulannya secara terus-menerus tanpa terputus, dan berdasarkan histori pembayaran angsuran Konsumen yang tercatat pada sistem PT BCA Finance diketahui Penggugat sudah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-1 (satu) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2020 dan keterlambatan

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjadi pula pada bulan-bulan berikutnya sehingga Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-8 (delapan) yang jatuh tempo tanggal 19 Februari 2021;

5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum untuk mengingatkan kewajiban Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi dan meminta agar Tergugat Rekonsensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi. Namun kenyataannya dari Tergugat Rekonsensi tidak melakukan kewajibannya tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi dimana Penggugat Rekonsensi tidak mendapat apa yang menjadi haknya yaitu mendapatkan pembayaran angsuran atas Kendaraan a-quo;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPerdara);
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat Rekonsensi sehingga menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil;
8. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi berhak menerima Hak selaku Kreditur berupa pembayaran segala biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan/atau setidak-tidaknya Tergugat Rekonsensi harus menyerahkan Kendaraan a-quo guna terpenuhinya Hak Penggugat Rekonsensi selaku Kreditur;
9. Bahwa maka atas kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, kami sampaikan agar Penggugat melunasi seluruh sisa kewajiban dan segala biaya-biaya yang timbul akibat dari kelalaian dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



sebesar Rp. 142.894.003,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Angsuran Pokok	Rp. 85.420.221,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 9.745.000,-
Denda	Rp. 4.165.920,-
Bunga Berjalan	Rp. 935.173,-
Penalti Pelunasan	Rp. 4.271.011,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp. 8.356.678,-
Biaya Litigasi	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp. 142.894.003,-

10. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar. Reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng di mata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateriil terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian imateriil tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Tergugat Rekonpensi tetap mendapatkan dan menikmati fasilitas Kendaraan a-quo, padahal di satu sisi Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, maka guna memperoleh keadilan, dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat melakukan peletakan sita jaminan atas Kendaraan a-quo selama Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium cq Error In Persona);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konpensi

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9980003266-PK-001 tertanggal 14 Mei 2018 dan Adendum Perjanjian dengan Nomor Kontrak 9980003266-PK-003 tertanggal 19 Juni 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. Dalam Rekonpensi

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Nomor Kontrak 9980003266-PK-001 tertanggal 14 Mei 2018 dan Adendum Perjanjian dengan Nomor Kontrak 9980003266-PK-003 tertanggal 19 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonsensi sebesar kerugian materiil adalah sebesar Rp. 142.894.003,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Angsuran Pokok	Rp. 85.420.221,-
Angsuran Tertunggak	Rp. 9.745.000,-
Denda	Rp. 4.165.920,-
Bunga Berjalan	Rp. 935.173,-
Penalti Pelunasan	Rp. 4.271.011,-
Biaya Komponen Relaksasi	Rp. 8.356.678,-
Biaya Litigasi	Rp. 30.000.000,-
Total	Rp. 142.894.003,-

Serta membayar kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

5. Meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda empat Merk DATSUN, Tipe GO PLUS T OPTION IMG, Nomor Rangka MHB11CH2FJJ061953, Nomor Mesin HR12789315T, Nomor Polisi BH 1862 GE, Tahun 2018;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. Dalam Konvensi/Rekonsensi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik tertanggal 22 September 2021

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik tertanggal 29 September 2021

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata No. 92/PDT.G/2021/PN.Jmb secara tertulis dan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan secara tertulis tanggapan atas permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Jmb yang isinya dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Setoran dari Bank BCA atas nama A. Rasyid. D sejumlah Rp2.800.000,00, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Invoice Workshop After Sales and Service atas nama A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembiayaan an A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi KTP atas nama A. Rasyid D dan Romlah, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Form Hasil Survey Konsumen BCA Finance atas nama A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Down Payment Nomor 004030 atas nama A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Nomor 004029 atas nama PT. BCA Finance – Jambi cq A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9980003266-PK-001 tanggal 14 Mei 2018 antara Lukoro Adjie Santoso dengan A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Dokumen Sertipikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari :
 - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00063133.AH.05.01 Tahun 2018;
 - Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2018052815100114;
 - Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;selanjutnya diberit tanda T-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1131 Tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9980003266-PK-003 tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Perjanjian Perubahan Jadwal Angsuran antara Yochiko Imphiami dengan A. Rasyid D tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 2 Maret 2021 yang di tujukan kepada A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir tanggal 8 Maret 2021 yang di tujukan kepada A. Rasyid D, selanjutnya diberi tanda T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-11 dan T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-10 berupa fotokopi dari *print out*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi-saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun Kuasa Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan ke persidangan tertanggal 24 November 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang telah Majelis simpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena itu gugatan a-quo tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan Kurang Pihak yaitu Penggugat menyatakan untuk meminta kembali biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan termasuk uang *Down Payment* (DP). Dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa uang DP diperuntukan kepada Penjual Kendaraan / Showroom, sehingga tidak ada biaya yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pembayaran DP tersebut. Atas hal tersebut sudah sepatutnya pihak Showroom untuk diikutsertakan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis perlu menjelaskan bahwa gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa* (terlibat dua pihak). Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat membeli mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik di diler PT. Wahana Jaya Indah Jambi dengan membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) (vide Posita angka 4) kemudian dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan supaya menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang DP/persekot mobil dan Angsuran selama 37 (Empat Belas) bulan satu unit Mobil dengan Merk/Type Datsun Go+ Tahun 2018 No Rangka MHB1CH2FJJ061953 No Mesin HR12789315T No. Polisi BH 1862 GE Warna Merah Metalik sah milik Penggugat dengan harga Rp. 98.362.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) jika Tergugat ingin mengambilnya (vide Petitum angka 4);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis ada 3 pihak yang terlibat dalam perikatan ini yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan PT. Wahana Jaya Indah Jambi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sendiri bahwa mobil tersebut di beli di dealer PT. Wahana Jaya Indah dengan membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang kemudian meminta kembali uang muka (*down payment*), namun PT. Wahana Jaya Indah tidak diikuti sertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian supaya perkara ini tuntas dikemudian hari maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya menarik PT. Wahana Jaya Indah Jambi sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak didalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa dengan demikian nyata sekali terhadap gugatan Penggugat terdapat kekurangan formal pihak-pihak yang digugat, berdasarkan kekurangan formil ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan formil, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang pihak, oleh karena itu eksepsi/keberatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kurang pihak, karena beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/ Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977 yang menyatakan karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 21 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan ke 1	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)